

Kewewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Bustanul Arifin

b_arifin00@yahoo.com | *PP-PA Sabilul Ulum, Ponokgawan,
Krian, Sidoarjo, Indonesia*

Abstract: One of the authorities of the Constitutional Court is to dissolve political parties on the basis that the political parties have principles, ideology, purposes and have committed violations that are contrary to the *Pancasila* and the 1945 Constitution. The purpose of this paper is to highlight the authority of the Constitutional Court in the dissolution of the political parties in Indonesia in the perspective of Islamic law. The conclusion of this paper is that the authority of the Constitutional Court in the dissolution of the political parties in the review of Islamic law is permissible as long as the political parties have already had principles, ideology, objectives and have violated the rules of a country. This, in Islam, can be claimed that the political parties have committed *bughat* or defiance of the state. In this case, the political parties are considered not to obey to a legal leader. Furthermore, the Constitutional Court in Indonesia, with its authorities, has in common or resembles a judicial institution in Islam called *Wilayah al-Mazalim*.

Keywords: Authorities of the Constitutional Court, dissolution of the political parties, and Islamic law.

Abstrak: Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah membubarkan partai politik, dengan dasar apabila partai politik tersebut mempunyai asas, ideologi tujuan serta melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Tujuan dari tulisan ini adalah mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik di Indonesia dalam prespektif hukum Islam. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik dalam tinjauan hukum Islam adalah diperbolehkan dengan alasan bahwa partai politik itu mempunyai asas, ideologi, tujuan dan melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan suatu negara. Hal ini dalam Islam dapat diqiyaskan bahwa partai politik tersebut telah melakukan *bughat* atau pembangkangan terhadap negara, oleh karenanya partai

politik tersebut tidak patuh terhadap seorang pemimpin dan partai tersebut boleh di bubarkan. Selanjutnya, bahwa Mahkamah Konstitusi di Indonesia jika ditinjau dari kewenangannya memiliki kesamaan atau menyerupai lembaga peradilan yang ada dalam Islam yang bernama *Wilāyah al-Mazālim*.

Kata kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Islam

Pendahuluan

Bangsa Indonesia mengenal partai politik sejak masa Pra-kemerdekaan,¹ hal ini tidak terlepas dari adanya gejala modernisasi yang muncul di eropa. Munculnya partai politik di Indonesia dapat dibaca sebagai dampak dari perubahan sosial, politik dan ekonomi di negeri Belanda maupun Hindia Belanda pada waktu itu. Titik tolak yang paling relevan dalam hal ini adalah adanya kebijakan politik etis yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial belanda.

Sejak diberlakukannya kebijakan politik etis terdapat banyak Partai politik yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, dan pada masa itu pula sudah terjadi praktek pembubaran Partai politik, seperti yang terjadi pada Indische partij (IP), PKI dan PNI. Pada masa Soekarno pembubaran Partai politik pernah dilakukan yaitu terjadi pada partai Masjumi dan PSI, sedangkan masa Soeharto pembubaran PKI, dan masa Abdurrahman Wahid membekukan partai Golkar.

Dalam pelaksanaannya proses pembubaran partai-partai politik di atas nyaris sama, yakni tanpa melalui jalur hukum di persidangan. Menurut Abdul Rasyid Thalib² tindakan tersebut merupakan tindakan otoriter dan bertentangan dengan hak berserikat serta hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28-28J Undang-undang Dasar Tahun 1945. Padahal, Indonesia adalah

¹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 159.

² Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 427.

negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).³ Melihat hal yang demikian ini akhirnya disadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis yang konstitusional, dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan negara. Pilihannya jatuh pada Mahkamah Konstitusi.⁴

Di samping itu, bahwa partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Partai politik juga merupakan bentuk dari partisipasi politik masyarakat secara langsung dengan melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan politik. Demokrasi tanpa partai politik akan kehilangan maknanya sehingga partai politik menjadi instrument penting dalam berdemokrasi.⁵ Hal ini dikarenakan praktik demokrasi dalam system pemerintahan suatu negara tidak hanya berkaitan dengan lembaga perwakilan rakyat, melainkan terkait pula dengan keberadaan partai politik.⁶

Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

³ Sri Kantun, "Uji Materiil Undang-undang Peradilan Agama dalam Prespektif Fikih Siyasah," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (Juni 2016): 148.

⁴ Muwahid, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 2 (Desember 2010): 497.

⁵ Moh. Sofyan Ismail, "Analisis Fiqh Siyāsah terhadap Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Oktober 2016): 341-42.

⁶ Putu Eva Ditayani Antari, "Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 3 (2014): 384.

Menurut Harjono,⁷ wewenang utama MK⁸ adalah menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antar lembaga Negara. Sedangkan wewenang lainnya hanya bersifat wewenang tambahan, misalnya pembubaran partai dan penyelesaian sengketa pemilu.

Melihat fenomena di atas penulis mencoba meneliti atas salah satu kewenangan MK yaitu, pembubaran partai politik yang telah di rumuskan dalam rumusan pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 dalam prespektif hukum Islam. hal ini dikarenakan bahwa Islam adalah agama yang konprehensif, agama *rahmah lil 'ālamīn*, mengatur semua aspek kehidupan manusia yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad saw, salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum baik yang berlaku secara individu maupun mengatur dalam kehidupan umat atau masyarakat, pemerintahan dan bernegara.⁹

Pembubaran Partai Politik

Batasan Partai Politik

Menurut Kusnardi Partai politik adalah sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi/program di mana ada keinginan para pimpinannya untuk merebut kekuasaan negara terutama posisi eksekutif melalui cara konstitusional dan ada seleksi kepemimpinan secara teratur dan berkala.¹⁰

⁷ Harjono, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sitem ketatanegaraa Indonesia" (Diskusi Jurusan Hukum Administrasi Universitas Airlangga, Surabaya: Jurusan Hukum Administrasi Universitas Airlangga, 2003), 8.

⁸ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan secara bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya. Lihat: Kantun, "Uji Materil Undang-undang Peradilan Agama dalam Prespektif Fikih Siyasah," 158.

⁹ Ismail Nawawi, "Politik dalam Perspektif Islam (Kajian Fiqh Politik Syar'i dalam Aplikasi Kehidupan Politik dan Bernegara)," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 1, no. 1 (April 2011): 69.

¹⁰ Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 267.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa partai politik dapat dikatakan sebagai *representation of ideas* tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan oleh sekelompok warga negara yang diperjuangkan melalui pemilihan umum.¹¹

Keberadaan partai politik di Indonesia pada saat ini merupakan wujud dari adanya jaminan perlindungan dan pelaksanaan atas kebebasan berserikat dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya secara nyata.¹² Dalam negara yang demokratis partai politik mutlak diperlukan. Partai politik mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.
2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.
3. Partai politik sebagai sarana *recruitment* politik.
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.¹³

Alasan Pembubaran Partai Politik

Seperti pemaparan sebelumnya, bahwa partai politik merupakan pilar utama demokrasi. Oleh karena itu, sebuah partai politik harus kuat dan kokoh agar demokrasi yang ditopangnya menjadi kokoh pula. Itulah sebabnya diperlukan rambu-rambu hukum yang adil untuk mengatur tata cara pendirian dan pembubaran partai politik.¹⁴

¹¹ Ismail, "Analisis Fiqh Siyâsah terhadap Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam," 342.

¹² Antari, "Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," 389.

¹³ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 163-64.

¹⁴ Widayati, "Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum XXVI*, no. 2 (Agustus 2011): 613.

Partai politik dapat dibubarkan oleh MK dengan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Faktor ideologi kepartaian

Partai politik dapat dibubarkan oleh MK karena memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan negara menyatakan ideologi tersebut tidak boleh dikembangkan. Ini semisal partai tersebut menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Lenimisme.¹⁵ Di dalam Pasal 40 ayat (5) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan: "Partai politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunis/marxisme-lenimisme." Sedangkan dalam Pasal 48 ayat (7) dinyatakan: "Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi"

2. Faktor asas partai

Partai politik dapat dibubarkan oleh MK karena mempunyai asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini dipertegas dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang no. 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa: "Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Apabila partai politik melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) diatas, maka sanksinya partai tersebut dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh departemen.¹⁶

3. Faktor tujuan partai

Partai politik dapat dibubarkan MK dikarenakan mempunyai tujuan yang bertentangan dengan tujuan

¹⁵ Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 77-88.

¹⁶ Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

umum dan tujuan khusus partai politik.¹⁷ Tujuan umum partai politik adalah:¹⁸

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945.
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan negara Republik Indonesia.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan tujuan khusus partai politik dijelaskan dalam pasal 10 ayat (2) yaitu:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
 - b. Memperjuangkan cita-cita politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Faktor kegiatan Partai Politik bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945

Partai politik dapat dibekukan sementara oleh pengadilan negeri apabila partai tersebut melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, juga melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹ Apabila partai politik yang dibekukan sementara oleh pengadilan negeri itu melakukan pelanggaran maka partai tersebut dapat dibubarkan oleh MK, sebagaimana

¹⁷ Fathurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 47.

¹⁸ Dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹⁹ Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik

ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2008.

Prosedur Pembubaran Partai Politik

Tujuan utama dari peradilan adalah menemukan keadilan. Untuk itu, dibutuhkan suatu prosedur guna membantu hakim dan menyediakannya untuknya sarana untuk mengerjakan tugas yudisial.²⁰ Melihat betapa pentingnya prosedur dalam proses peradilan, maka hakim MK juga mempunyai prosedur tersendiri dalam proses peradilannya, sebagaimana penjelasan berikut.

Pengajuan Permohonan Pembubaran Partai Politik

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan, sebagaimana dalam Pasal 29-31 UUMK, adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya.²¹
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon/kuasanya dalam rangkap 12, yaitu masing-masing 9 buah untuk Hakim Mahkamah Konstitusi, 1 buah untuk Sekretaris Jenderal, 1 buah untuk Mahkamah Agung, dan satu buah untuk Presiden.²²
3. Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai jenis perkara yang sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
4. Sistematika permohonan pada prinsipnya harus memuat tiga pokok, yaitu:
 - a. Identitas dan legal standing, yaitu nama dan alamat pemohon.
 - b. Posita, yaitu uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar dan alasan pemohon.
 - c. Petitum atau tuntutan, yaitu hal-hal yang diminta untuk diputuskan.

²⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 54.

²¹ Pasal 29 ayat (1).

²² Pasal 29 ayat (2).

5. Permohonan harus disertai alat bukti yang mendukung.

Pihak-pihak yang hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang dapat mengajukan permohonan kepada MK agar dapat diselesaikan permasalahannya. Pihak yang mengajukan permohonan ini disebut pihak pemohon sedangkan pihak lawannya disebut pihak termohon. Untuk perkara pembubaran partai politik sebagai pihak pemohon adalah Pemerintah, sebagaimana dalam Pasal 68 ayat (1).

Tidak diberikannya hak mengajukan permohonan pembubaran partai politik kepada lembaga lain, misalnya partai politik yang merasa dirugikan atau masyarakat, misalnya lewat LSM, karena jika yang mengajukan adalah partai politik, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa antar partai politik yang mengarah pada pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang bisa menimbulkan sengketa perdata atau tindak pidana.²³

Kewenangan pemerintah mengusulkan pembubaran suatu partai politik karena pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan HAM diberi tugas untuk menerima pendaftaran suatu partai politik sebagai badan hukum publik. Sedangkan KPU diberi wewenang untuk menetapkan partai politik peserta pemilu. Atau dengan kata lain, yang memproses pendaftaran suatu partai politik sebagai partai peserta pemilu adalah KPU. Jadi, tidak semua partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM adalah partai peserta pemilu tanpa didaftarkan dan diverifikasi terlebih dahulu ke KPU.²⁴

Selanjutnya terkait dengan pendaftaran permohonan telah diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 33. Selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa pemohon dapat menarik permohonannya kembali sebelum atau selama

²³ Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, 432.

²⁴ Thalib, 433.

pemeriksaan MK dilakukan. Penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali²⁵.

Untuk masalah permohonan pembubaran partai politik telah diatur dalam Pasal 68 sampai Pasal 7. Untuk pihak pemohon harus memenuhi syarat-syarat berikut:²⁶

1. Pemohon adalah Pemerintah.²⁷
2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Setelah permohonan diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan MK, maka selanjutnya akan ditentukan hari persidangan yang pertama. Penjadwalan sidang diatur dalam pasal 34 sampai pasal 35 UUMK. MK menentukan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam buku register perkara konstitusi (BRPK) dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja.

Penentuan sidang hari pertama diberitahukan kepada para pihak yang berpekar dan diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi didepan kantor MK, dan juga dapat melalui internet yang mudah diakses oleh siapapun yang ingin mengetahui dan menghadiri persidangan.²⁸

Alat Bukti sebagai Dasar Pembubaran Partai Politik

Mengenai pembuktian, dilingkungan MK diatur dalam Pasal 36-38 UUMK. Dalam Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa ada enam macam alat bukti yang dapat dipergunakan, yaitu:

1. Surat atau tulisan;
2. Keterangan saksi;

²⁵ Pasal 35 ayat (2) undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁶ Pasal 68.

²⁷ Menurut penjelasan Pasal 68 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat.

²⁸ Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, 216.

3. Keterangan ahli;
4. Keterangan para pihak;
5. Petunjuk; dan
6. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pembuktian merupakan hal yang penting dan yang menentukan bagi keberhasilan pihak-pihak yang berperkara. Tujuan pembuktian adalah mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan dasar putusan hakim yang mempunyai akibat hukum.²⁹

Pemeriksaan Perkara

Tahap pertama pemeriksaan, adalah pemeriksaan administrasi. Administrasi perkara diurus dan dikelola oleh petugas tersendiri dibawah koordinasi Panitera dan Sekretaris Jenderal. Sejak perkara diregistrasi sampai perkara tersebut diputus final dan diumumkan dalam berita negara, segala berkas perkara yang bersangkutan berada dalam lingkup tanggungjawab Panitera atau Panitera Pengganti yang menangani administrasi perkara yang bersangkutan.³⁰ Koordinasi mengenai hal ini berada dalam lingkup Panitera sebagai pejabat administrasi perkara yang paling tinggi.

Tahap kedua adalah pemeriksaan pendahuluan. Hal ini diatur dalam Pasal 39, yang menyatakan bahwa:

1. Sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara, MK mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
2. Dalam pemeriksaan yang diatur dalam ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 165.

³⁰ Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, 207–8.

permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari.³¹

Dalam pemeriksaan pendahuluan walaupun pemohon diminta melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari, tetapi dalam ketentuan ini tidak diatur sanksi terhadap pemohon apabila tidak memenuhinya. Tetapi dengan tidak dilengkapi dan atau diperbaikinya permohonan tersebut besar kemungkinan permohonan tersebut dalam putusannya nanti dinyatakan tidak diterima.³²

Tahap ketiga adalah pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan MK diatur dalam pasal 40 sampai Pasal 44 ayat (2) UUMK. Pemeriksaan persidangan ini dapat dilakukan melalui sidang panel hakim yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang hakim konstitusi atau melalui sidang pleno yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 orang hakim konstitusi.

Terdapat dua sidang pemeriksaan, yaitu:

1. Sidang panel pemeriksaan

Sebelum sidang pleno, MK dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang hakim konstitusi untuk memeriksa berkas perkara yang hasilnya akan dibahas dalam sidang pleno (rapat permusyawaratan hakim) untuk diambil putusan sebagai kelanjutan sebagai pemeriksaan berkas.³³

2. Sidang pleno pemeriksaan

Sidang pleno MK adalah persidangan yang dihadiri oleh 9, 8, atau sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi untuk mengadakan pemeriksaan persidangan dan atau pembacaan putusan yang bersifat final dan mengikat untuk umum.³⁴ Dalam sidang pleno pemeriksaan persidangan, para pihak yang telah

³¹ Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³² Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 97-98.

³³ Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, 228-29.

³⁴ Asshiddiqie, 229.

dipanggil menempati tempat duduk yang telah disediakan masing-masing. (i) pemohon dan kuasanya di sebelah kanan meja hakim, (ii) Pihak pemerintah dan DPR berada di sebelah kiri meja hakim, (iii) Pihak terkait berada di tengah persis berhadapan dengan meja hakim.

Permusyawaratan Hakim

Rapat permusyawaratan hakim (RPH) adalah rapat pleno hakim yang diselenggarakan secara tertutup untuk membahas putusan atas perkara yang telah diperiksa melalui persidangan yang bersifat terbuka untuk umum.³⁵ Dalam pasal 40 ayat (1) UUMK menyatakan bahwa: "*Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.*"

Rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup itu berarti semua informasi mengenai pembahasan perkara tersebut bersifat rahasia dan tidak boleh dibocorkan kepada siapapun.³⁶ Setiap hakim dan panitera telah disumpah untuk tidak boleh membocorkannya kepada orang lain. Pelanggaran terhadap larangan pembocoran rahasia perkara ini merupakan pelanggaran terhadap kode etik mahkamah dan akan mendapatkan sanksi yang berat.

Dalam rapat permusyawaratan hakim itu tidak langsung mendapatkan putusan, tetapi rapat permusyawaratan hakim ditunda sampai rapat permusyawaratan hakim berikutnya. Artinya dalam rapat permusyawaratan hakim untuk satu perkara dapat diadakan berkali-kali sesuai dengan kebutuhannya.³⁷ Meskipun berkali-kali, rangkaian rapat tersebut dinilai oleh sebagai

³⁵ Asshiddiqie, 232.

³⁶ Asshiddiqie, 232.

³⁷ Hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (6) Undang-undang No. 24 Tahun 2003, bahwa: "Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai sidang pleno hakim konstitusi berikutnya"

satu kesatuan rangkaian rapat permusyawaratan hakim untuk memutus perkara.³⁸

Dalam pasal 45 ayat (7) dijelaskan bahwa dalam rapat permusyawaratan itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan keputusan dengan suara bulat. Apabila dalam permusyawaratan hakim itu tidak mencapai mufakat bulat maka putusannya diambil dengan suara terbanyak. Dan apabila dalam putusan dengan suara terbanyak juga tidak dapat dicapai, misalnya hakim yang hadir hanya 8 orang maka suara terakhir dari ketua rapat permusyawaratan hakim yang menentukan. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (8) UUMK

Putusan dan Pembacaan Putusan

Putusan Hakim merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh pihak-pihak yang berperkara. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang memutus perkara tersebut harus benar-benar mengetahui permasalahan yang sebenarnya dan peraturan hukum yang diterapkan.³⁹

Dalam peradilan di MK apabila pemeriksaan perkara yang bersangkutan dinyatakan selesai, para hakim mengadakan sidang pleno permusyawaratan yang harus dihadiri sedikitnya 7 orang hakim untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dan final. Putusan MK mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku register perkara konstitusi.⁴⁰ Selanjutnya putusan MK tersebut disampaikan

³⁸ Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, 234.

³⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), 117.

⁴⁰ Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, 127.

kepada partai politik yang bersangkutan. Setelah diputuskan maka selanjutnya putusan dibacakan atau diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Hal ini dijelaskan dalam pasal 28 ayat (5) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 yang menyatakan bahwa: *"Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum."*

Sidang pleno pembacaan putusan ini merupakan sidang pleno terakhir yang diadakan MK untuk penyelesaian perkara konstitusi yang diajukan oleh pemohon. Pembacaan putusan biasanya dilakukan secara bergantian diantara beberapa orang hakim karena biasanya berkas putusan agak tebal.

Apabila dalam putusan hakim tidak tercapai mufakat bulat maka pendapat majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Hal ini di rumuskan dalam pasal 45 ayat (10) UUMK yang menyatakan bahwa: *"Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan."*

Putusan MK ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, juga oleh panitera. Putusan MK, seperti dipertegas dalam pasal 47, memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, putusan hakim konstitusi bersifat final dan mengikat juga tidak mungkin diajukan upaya hukum lebih lanjut.

Menurut Latif putusan MK tentang pembubaran partai politik bersifat kontutif, artinya suatu partai politik bubar seketika diputuskan pembubarannya oleh MK. Dengan demikian, partai politik yang bersangkutan tidak lagi diakui keberadaannya dan sekaligus tidak dapat menjadi peserta pemilihan umum.⁴¹

Dalam ketentuan pasal 49 undang-undang No. 24 Tahun 2003 dijelaskan bahwa; Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan itu kepada para pihak dalam

⁴¹ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi* (Yogyakarta: Total Media, 2007), 216.

jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan. Akan tetapi dalam praktek biasanya, setelah dibacakan resmi dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan sidang pleno dinyatakan ditutup, panitera langsung diperintah untuk menyerahkan salinan putusan itu di dalam ruang sidang yang bersangkutan.⁴²

Pelaksanaan putusan

Suatu perkara yang diajukan oleh pemohon kepada MK adalah untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian sebagaimana mestinya. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan. Akan tetapi, dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya karena putusan tersebut harus dilaksanakan lebih dahulu. Suatu putusan tidak mempunyai arti apabila tidak dilaksanakan karena berarti hak-hak pihak pemohon belum dapat dipulihkan secara nyata sebagaimana yang diharapkan.⁴³

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah perwujudan dari kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan untuk memenuhi hasil yang tercantum dalam putusan tersebut. Pelaksanaan putusan dalam pembubaran partai politik diatur pada Pasal 73 Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

1. Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pemerintah dalam berita negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak putusan diterima.

⁴² Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, 241.

⁴³ Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, 159.

Wewenang MK dalam Pembubaran Partai Politik Prespektif *Siyāṣah Fiqhiyyah*

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah membubarkan partai politik.⁴⁴ Terkait dengan pembubaran partai politik ini, menurut penulis dalam tinjauan hukum Islam diperbolehkan, tetapi dengan alasan bahwa partai tersebut mempunyai ideologi, tujuan dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Pelanggaran tersebut dalam hukum Islam dapat dikatakan *bughāt*, yang dalam istilah Indonesia disebut pembangkangan, pemberontakan atau makar.⁴⁵

Bentuk-bentuk makar adalah melawan pemerintahan yang sah, melepaskan diri atau keluar dari kekuasaan pemimpin, atau sengaja atau dengan itikad buruk melepaskan diri atau keluar menentang dan mencoba menjatuhkan kekuasaan pemimpin dengan alasan politis. Juga, bisa dikategorikan makar adalah mereka mempunyai kekuatan, dalam arti banyaknya anggota serta persenjataan yang memungkinkan mereka melakukan perlawanan dan memiliki pemimpin sebagai pengganti pemimpin yang ditinggalkan. Menurut Abu Hanifah telah dikatakan makar walaupun belum adanya perlawanan bila mereka berkumpul dan merencanakan suatu tindakan.⁴⁶

Apabila dalam negara islam terdapat kaum *bugāt*, wajib bagi khalifah memerangi mereka dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa ada pada mereka kekuatan, berarti mereka dapat melawan imam.
2. Mereka telah keluar dari imam.
3. Bahwa sebab mereka keluar dari imam karena ada kekeliruan atau keraguan paham, sedangkan dengan kekeliruan paham ini mereka berpendapat bahwa mereka boleh keluar dari perlindungan imam mereka.

⁴⁴ Muwahid, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," 497.

⁴⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 108.

⁴⁶ Hakim, 109.

Salah satu contoh pemberontakan pernah terjadi pada masa *khalifah* Ali bin Abi Ṭalib ra. adalah ketika kaum khawarij melepaskan ketaatan mereka terhadap khalifah yang sah.⁴⁷

Melihat pelanggaran diatas maka partai politik tersebut tidak patuh terhadap aturan negara yang berarti juga tidak patuh pada pemimpin. Hal ini di jelaskan dalam QS. al-Nisā' (4): 59⁴⁸ yang memerintahkan manusia untuk mentaati seorang pemimpin. Juga disebutkan dalam hadis Nabi saw. riwayat Muslim, yaitu: "*Wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat maka tidak perlu mendengarnya dan mentaatinya.*"

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis di atas jelas bahwa manusia diperintahkan untuk menaati seorang pemimpin,⁴⁹ walaupun dia tidak suka pada pemimpin tersebut kecuali jika pemimpin mengajak pada perbuatan maksiat. Maka pembubaran yang dilakukan oleh MK tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan, menurut penulis, suatu keharusan jika memang benar-benar partai politik tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan negara, di samping bahwa pembubarannya tidak mengandung unsur politik. Ini semisal partai yang dibubarkan merupakan lawan atau selalu mengkritisi kebijakan pemimpin yang berkuasa.

Di dalam Islam terdapat lembaga peradilan yang bernama *Wilāyah al- Mazālim*. Lembaga ini merupakan suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi

⁴⁷ Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 111.

⁴⁸ "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*"

⁴⁹ Idri, "Sistem Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif Abū al-A'lā al-Maudūdy," *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008): 107.

dari pada kekuasaan hakim, dan kekuasaan muntasib. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang tidak masuk kedalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa dan hakim-hakim atau anak-anak dari orang yang berkuasa.

Sedangkan *Qādi Mazālim* ialah *qādi* (hakim) yang diangkat untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara, atau kezaliman yang dilakukan oleh negara terhadap masing-masing individu yang hidup dibawah kekuasaan negara islam. Baik individu itu warga negara Islam maupun orang kafir yang tinggal di negara Islam. Baik itu kezaliman yang dilakukan oleh Khalifah maupun pejabat-pejabat pemerintah lainnya.

Qādi Mazālim diangkat oleh Khalifah, atau bisa juga oleh Kepala *qādi*. Sedangkan wewenang untuk memberhentikan *Qādi Mazālim* dilakukan oleh Khalifah, *Mahkamah Mazālim*, Kepala *Qādi*) selama Khalifah memberi wewenang kepada mereka.

Qādi Mazālim mempunyai wewenang untuk memberhentikan siapapun diantara pejabat pemerintah, tidak terkecuali Khalifah. *Qādi Mazālim* memiliki hak untuk memberhentikan setiap pejabat pemerintah yang diangkat dengan akad penyerahan (*'aqd al-taqīd*). Namun perlu diketahui bahwa pihak yang punya hak atas hal itu hanyalah Khalifah. Jadi *Wilāyah al- Mazālim* tidak berhak memberhentikan pejabat pemerintah, karena mereka bukan wakil Khalifah dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat pemerintahan. Akan tetapi *Wilāyah al- Mazālim* bisa memberhentikan pejabat pemerintah dengan tendensi hanya untuk menghilangkan kedzaliman, meski dalam hal ini Khalifah tidak setuju.

Wewenang lain yang dimiliki adalah:

1. Menyelesaikan perkara-perkara yang dilakukan oleh individu atau kelompok warga negara terhadap Kepala Negara, Anggota Majelis, para Gubernur atau para Pegawai negara yang menyangkut aspek kenegaraan. Jika hal itu hanya menyangkut masalah individu, maka

- perkara tersebut diselesaikan pada tataran peradilan biasa.
2. Gaji pegawai negeri, upah pekerja, perkiraan kerja, dan urusan pajak.
 3. Menyelesaikan perselisian mengenai makna *naṣṣ* hukum syari'at dalam undang-undang dasar dan undang-undang.

Dari pemaparan di atas menurut penulis kalau ditarik ke wewenang MK dalam pembubaran partai politik maka dalam hukum Islam khususnya lembaga peradilan, maka belum ditemukan suatu lembaga peradilan yang mempunyai wewenang yang sama dalam membubarkan suatu partai politik.

Tetapi bila diteliti dari wewenang MK secara keseluruhan penulis menemukan sebuah lembaga peradilan dalam Islam yang bernama *Wilāyah al- Mazālim* yang mempunyai wewenang menyerupai MK yang ada di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat *pertama*, dari kewenangan *Qādi Mazālim* diantaranya yaitu:

1. Menyelesaikan perkara-perkara yang dilakukan oleh individu atau kelompok warga negara terhadap Kepala negara, Anggota Majelis, para Gubernur atau para pegawai negara yang menyangkut aspek kenegaraan.
2. Berwenang memberhentikan pejabat pemerintah termasuk juga Khalifah yang melakukan kezaliman.
3. Menyelesaikan perselisian mengenai makna *naṣṣ* hukum syari'at dalam undang-undang dasar dan undang-undang.

Dari tiga wewenang diatas penulis berpendapat bahwa ada kesamaan dengan wewenang MK. yaitu dalam hal: (1) menyelesaikan perkara-perkara yang dilakukan oleh individu atau kelompok warga negara terhadap Kepala negara, Anggota Majelis, para Gubernur atau para pegawai negara yang menyangkut aspek kenegaraan, (2) menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan (3) berkewajiban memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden.

Yang menjadi perbedaan antara MK dengan *Wilāyah al- Mazālim* adalah;

1. MK mempunyai wewenang dalam membubarkan suatu partai karena bertentangan dengan aturan-aturan negara, sedangkan *Wilāyah al- Mazālim* mempunyai wewenang yang lebih luas yaitu tidak hanya menyelesaikan perkara-perkara yang dilakukan oleh individu atau kelompok warga negara terhadap Kepala negara, tetapi juga terhadap Anggota Majelis, para Gubernur atau para pegawai negara yang menyangkut aspek kenegaraan.
2. MK mempunyai wewenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka yang dijadikan dasar atau patokan dalam pengujian tersebut adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan *Wilāyah al- Mazālim* dalam pengujian undang-undang berdasar pada Al-Quran dan Hadis.
3. Mengenai wewenang pemberhentian Presiden, MK dalam hal memutus pelanggaran yang dilakukan Presiden dan atau Wakil Presiden tidak bersifat final dan mengikat. Artinya Mahkamah Konstitusi hanya diletakkan sebagai salah satu mekanisme yang harus, bahkan wajib dilalui dalam proses pemberhentian Presiden dan atau Wakil presiden. Kewajiban Konstitusional MK adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan atau wakil Presiden. Jika terbukti, putusan MK tidak secara otomatis dapat memberhentikan Presiden dan atau wakil Presiden karena itu bukan wewenang sepenuhnya MK. Jadi keputusan akhir mengenai berhenti atau tidaknya seorang Presiden atau Wakil Presiden berada ditangan MPR, bukan ditangan MK. Kalau dalam Wilayahul Mazalim kewenangan dalam pemberhentian seorang Khalifah yang melakukan kezaliman adalah wewenang penuh *Qādi Mazālim* dan putusannya bersifat final dan mengikat.

Kedua, yang menjadikan dasar penulis berpendapat bahwa mahkamah konstitusi ada kesamaan dengan *Wilāyah al-Mazālim* adalah mengenai kedudukan. *Wilāyah al-Mazālim* adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim, dan kekuasaan muntasib serta mempunyai wewenang yang khusus. Begitu juga MK yang merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final dan mengikat, selain itu MK merupakan peradilan yang mempunyai wewenang khusus yang berbeda dengan peradilan lainnya.

Ketiga, dilihat dari proses pengangkatan dan pemberhentian antara MK dan *Wilāyah al-Mazālim* ada kesamaan. Hal ini dapat kita lihat bahwa *Qāḍi Mazālim* diangkat oleh Khalifah atau Presiden, dan wewenang pemberhentiannya juga dilakukan oleh Khalifah, *Maḥkamah Mazālim* atau oleh kepala *qāḍi*, selama Khalifah memberikan wewenang kepada mereka. Begitu juga pengangkatan hakim dalam MK yang dilakukan oleh seorang Presiden dan pemberhentiannya jika diberhentikan dengan tidak hormat atau diberhentikan sementara dari jabatannya dilakukan oleh Presiden atas permintaan ketua MK.

Penutup

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Kontitusi (MK) dapat membubarkan sebuah partai politik dengan alasan apabila partai tersebut mempunyai ideologi, asas, tujuan program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Prosedur MK dalam pembubaran partai politik pada dasarnya sama dengan proses beracara di peradilan lainnya yaitu melalui beberapa tahap mulai dari Pengajuan Permohonan, Pemeriksaan Perkara, Alat Bukti, Permusyawaratan Hakim, Putusan dan pembacaan putusan sampai Pelaksanaan putusan.
2. Wewenang MK dalam pembubaran Partai politik jika dianalisis dari sudut pandang hukum islam menurut

penulis adalah diperbolehkan dengan alasan bahwa partai politik itu mempunyai asas, ideologi, tujuan dan melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan suatu negara. Hal ini dalam islam dapat diqiyaskan bahwa partai politik tersebut telah melakukan *bughāt* atau pembangkangan terhadap negara. Dengan melakukan pembangkangan terhadap negara tersebut berarti partai politik tersebut tidak patuh terhadap seorang pemimpin, oleh karena itu partai politik tersebut dapat di bubarkan. MK di Indonesia jika ditinjau dari kewenangannya ada kesamaan atau menyerupai lembaga peradilan yang ada dalam islam yang bernama *Wilāyah al- Mazālim*.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi. *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 3 (2014).
- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Fathurohman. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harjono. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sitem ketatanegaraa Indonesia." Surabaya: Jurusan Hukum Administrasi Universitas Airlangga, 2003.
- Idri. "Sistem Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif Abū al-A'lā al-Maudūdy." *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008).
- Ismail, Moh. Sofyan. "Analisis Fiqh Siyāsah terhadap Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Oktober 2016).

- Kantun, Sri. "Uji Materiil Undang-undang Peradilan Agama dalam Prespektif Fikih Siyasah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (Juni 2016).
- Kusnardi, dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Muwahid. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 2 (Desember 2010).
- Nawawi, Ismail. "Politik dalam Perspektif Islam (Kajian Fiqh Politik Syar'i dalam Aplikasi Kehidupan Politik dan Bernegara)." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 1, no. 1 (April 2011).
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Widayati. "Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum XXVI*, no. 2 (Agustus 2011).